

PPK-PILWALI-2024

2024

KPT 79 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 233/PP.04.2-BA/3471/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Mei 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.